

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo

Jl. Utara Puskesmas Pronojiwo, Kalibening, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
67374 67374 0334590017



Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo

Pelayanan Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa kartu berobat/ BPJS/Jamkesmas/ KIS
3. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo

Jl. Utara Puskesmas Pronojiwo, Kalibening, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
67374 67374 0334590017



Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo



1. Pasien/ keluarga pasien datang dengan membawa persyaratan pelayanan
2. Pasien mendapat pelayanan kegawatdaruratan
3. Pasien/ Keluarga pasien kembali ke loket untuk menyelesaikan administrasi
4. Pasien/ Keluarga Pasien ke ruang obat
5. Pasien/ keluarga pasien pulang/ direkomendasikan rawat inap

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo

Jl. Utara Puskesmas Pronojiwo, Kalibening, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
67374 67374 0334590017



Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Waktu Penyelesaian Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo

30 Menit

Jangka waktu penyelesaian mulai dari pendaftaran sampai dengan pulang maksimal 30 menit

Biaya / Tarif

35000

Tarif berdasarkan perbup lumajang nomer 22 tahun 2021

Produk Pelayanan

1. Resusitasi RJP/ CPR

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan secara Elektronik melalui Facebook Puskesmas, Nomor Telpon 0334 590017 dan WA atau sms petugas penanganan pengaduan a.n M. Firdaus Ubaydillah 085755000456

Penanganan pengaduan secara non elektronik melalui papan pengaduan dan kotak saran